

[ ARTICLE ]

## WHEN THE FAMILY AND FEMALE COMPANIONS OF THE PROPHET WORKED IN THE PUBLIC SPHERE:

### A Review of Women's Freedom to Work in the Qur'an and Hadith

Afzico Muhammad Chandra\*<sup>1</sup>, Aisah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Sultan Syariaf Kasim Riau, Indonesia

<sup>2</sup> UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia

#### Contact

Afzico Muhammad Chandra  
UIN Sultan Syarif Kasim  
Panam, Jl. HR. Soebrantas  
No.Km. 15, RW.15, Simpang  
Baru, Kota Pekanbaru, Riau,  
Indonesia

✉ afzicomc@gmail.com

#### How to cite

Chandra, A., & Aisyah, A. (2023). WHEN THE FAMILY AND FEMALE COMPANIONS OF THE PROPHET WORKED IN THE PUBLIC SPHERE: A Review of Women's Freedom to Work in the Qur'an and Hadith. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(2). Retrieved from <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/93>

#### History

Received: August 26, 2023

Accepted: August 29, 2023

Published: August 30, 2023

**Abstract:** The opportunities for women to have equal opportunities with men in the public sphere are increasing. This has sparked debates about the ability of women to work in public sphere. This research aims to examine how Islam views women working in the public sphere, with a focus on the family and the female companions of the Prophet as key figures. Two sources are examined: Al-Qashâsh: 23 and some sayings of the Prophet. This is library research using a qualitative approach. The results of the study show that the verse narrates the story of the daughters of the Prophet Shuaib (PBUH) who worked in the public sphere. Interpretations use societal views as a benchmark for the ability of women to work in the public sphere, although there are other interpretations that suggest women should not perform men's tasks unless necessary, and men are expected to assist so that women can return to domestic life. Additionally, there are hadiths that show the participation of female companions of Prophet Muhammad in various fields of work, such as circumcision, agriculture, trade, animal husbandry, cloth making, childrearing, and receiving wages for it. This explicitly implies that during the time of the Prophet, women working in the public sector were commonplace.

**Keywords:** female companions, working woman, public sphere.

**Abstrak:** Peluang perempuan untuk mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki makin besar di ranah publik. Hal ini memantik perdebatan tentang kebolehan perempuan bekerja di ruang publik. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana sikap Islam terhadap perempuan yang bekerja di ruang publik, dengan fokus pada keluarga dan sahabat perempuan Nabi sebagai tokoh kunci. Dua sumber yang dikaji adalah Al-Qashâsh: 23 dan beberapa hadits Nabi. Penelitian ini merupakan *library research* menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat tersebut menceritakan anak Nabi Syuaib AS yang bekerja di ranah publik. Tafsir menggunakan pandangan masyarakat sebagai tolak ukur kebolehan perempuan bekerja di ranah publik, meskipun ada tafsir lain mengatakan agar perempuan itu tidak mengerjakan tugas laki-laki kecuali terdesak dan diharapkan laki-laki membantu sehingga perempuan kembali ke ranah domestik. Ditemukan pula hadis-hadis yang menunjukkan adanya partisipasi perempuan sahabat Nabi Muhammad dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti bidan khitan, bercocok tanam, berniaga, beternak, pembuat kain, memelihara anak lalu mendapat upah atasnya. Ini mengimplikasikan secara tegas bahwa di masa Nabi, bekerjanya perempuan di sektor publik sekalipun adalah kelaziman.

**Kata Kunci:** sahabat perempuan, perempuan pekerja, ruang publik.



## A. Pendahuluan

Seiring meluasnya penerimaan kaum perempuan sebagai bagian dari kalangan terpelajar dan tenaga ahli, tentunya diikuti dengan trend maraknya mereka terjun ke dunia karir dan kerja. Di Indonesia sendiri, tenaga kerja perempuan pada tahun 2022 di angka 35,57 % dan laki-laki 43,97% menurut data pusat statistik.<sup>1</sup> Dari populasi pekerja perempuan tersebut, sebagian besar menempati bidang penjualan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain.<sup>2</sup> Artinya partisipasi perempuan dalam sektor publik dan di tengah masyarakat merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan.

Studi tentang perempuan bekerja perspektif hukum Islam sendiri, sejauh ini membicarakan beberapa aspek seperti: peran/kedudukan perempuan dalam Islam, beban dan peran ganda, pro-kontra kebolehan perempuan bekerja, syarat muslimah dibolehkannya bekerja, permasalahan yang timbul akibat bekerja. Adapun isu tentang pro-kontra kebolehan perempuan bekerja, masih menyisakan ruang permasalahan. Misalnya Yustin dalam tulisannya menyatakan bahwa faktor yang dibenarkan perempuan bekerja dalam perspektif Al-Qur'an hanya motif ekonomi, dan dibatasi atau hanya boleh terjadi saat keadaan ekonomi keluarga tidak normal.<sup>3</sup>

Tentu saja hal ini bertentangan dengan fakta empiris dimana perempuan kini sedari awal mempelajari keterampilan khusus, kuliah, dengan tujuan kedepannya dapat mandiri secara ekonomi, produktif, dan lain sebagainya. Atau agar mereka bisa memenuhi sendiri kebutuhan hidup rumah tangganya apabila kelak memasuki kehidupan berkeluarga, dengan menghasilkan uang melalui keterampilan yang dimiliki.<sup>4</sup> Atau sedari awal menuntut suatu bidang pengetahuan dalam rangka hobi, pemenuhan atas keinginan/cita-cita, mengejar prospek kerja tertentu, terlepas dari motif ekonomi. Oleh karena itu adanya tulisan ini bertujuan untuk membantah *statement* Al-Quran hanya membenarkan perempuan bekerja di saat darurat, atau Islam mengharuskan perempuan senantiasa ada di rumah, dan yang senada lainnya.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa tidak ditemukan satu teks keagamaan pun yang membatasi hak perempuan untuk bekerja (termasuk bekerja di luar rumah, apalagi hanya dibolehkan oleh motif tertentu). Pembatasan perempuan dalam meraih haknya akan melahirkan resistensi (perlawanan), menghilangkan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2020-2022," 16 Agustus 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>

<sup>2</sup> Lestari Moerdijat, "Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja Harus Terus Ditingkatkan," 16 Agustus 2023, [https://www.mpr.go.id/berita/Partisipasi-Perempuan-dalam-Dunia-Kerja-Harus-Terus-Ditingkatkan#:~:text=Data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS,penjualan%20\(28%2C44%25\)](https://www.mpr.go.id/berita/Partisipasi-Perempuan-dalam-Dunia-Kerja-Harus-Terus-Ditingkatkan#:~:text=Data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS,penjualan%20(28%2C44%25))

<sup>3</sup> Motif wanita bekerja menurut Yustin adalah motif ekonomi (nafkah), motif tingkat pendidikan (aktualisasi ilmu) dan motif religius. Lihat selengkapnya dalam Yustin Rahayu and Ahmad Nurrohim, "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 48-64, <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.524>.

<sup>4</sup> Wilaela, *Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), 51

sebagian potensi yang dimiliki masyarakat, menghilangkan keinginan untuk mengaktualisasi diri, memperkuat opini “Untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi”. Seharusnya pembatasan perempuan dalam karir dan bekerja, bukan kepada hak dasar mereka. Tetapi jenis pekerjaan apa yang dibolehkan untuk mereka dan yang tidak diperbolehkan.<sup>5</sup>

Adapun tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research*, dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Tulisan-tulisan yang membahas tentang perempuan sudah sangat banyak dilakukan. Misalnya perempuan di ruang publik, isu-isu gender, peran perempuan dalam membangun perekonomian keluarga menurut Al-Qur’an, tafsir gender, dan lain-lain. Akan tetapi belum ditemukan yang membahas banyaknya kasus sahabat perempuan di era Nabi yang terlibat di berbagai kegiatan perekonomian. Misalnya saja hadis tentang budak wanita hitam seketika ditanya Rasulullah “dimana Allah?” yang mana kerap dijadikan bahan perdebatan tentang tauhid, akan tetapi dalam penelitian ini melihat hadis tersebut dari sisi budak wanita tersebut sebagai penggembala hewan ternak.

## B. Kebebasan Perempuan

Buya Hamka menuturkan bahwa kebebasan manusia adalah menurut fitrahnya manusia itu sendiri. Dia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan datang dari perut ibunya dengan tidak memahami apa itu perbedaan. Oleh karenanya hendaklah dia dalam keadaan senantiasa merdeka dalam hidupnya, tidak dirantai oleh belenggu tawanan dan perbudakan. Bebas dalam mengungkapkan perasaan, bebas lenggang dirinya, pulang dan perangnya. Bebas dalam segala anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan sejak lahirnya dengan tiada mengganggu orang lain atau ketenteraman orang ramai. Dan tiada pula akan bersih atau jernih hidup manusia kalau kebebasan itu dibatasi atau terbatas.<sup>6</sup>

Menurut Syaikh Mutawalli Sya’rawi<sup>7</sup> pula, kebebasan itu bernilai atau bersifat relatif, mestilah harus menangkap arti kebebasan dengan pengertian yang benar. Yakni kebebasan tidak bisa diartikan asal dan seenaknya. Sebab, segala perbuatan pasti memiliki sebuah aturan.<sup>8</sup>

Juga tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang mau menerima secara mutlak kebebasan itu atau bahkan tidak satu orang pun di atas muka bumi ini yang serta merta menyatakan bahwa dirinya bebas secara mutlak. Seorang manusia tidak akan menjalankan suatu kebebasan mutlak tanpa mengganggu kebebasan orang lain.

---

<sup>5</sup> Hamka mengatakan dalam tafsirnya “Hendaknya perempuan mengingat di bidang mana dia bekerja. Janganlah hingga sepertimana bangsa Barat di masa industrialisasi saat ini. Pekerjaan lelaki diambilalih oleh perempuan. Sehingga menjadi supir truk, sampai jadi kapten kapal.” Selengkapnya dalam Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid 2* (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), 1188

<sup>6</sup> Hamka, *Falsafah Hidup*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 261

<sup>7</sup> Salah satu tokoh *mufassir*, *mujaddid* (pembaharu), da’i, dan ulama terkemuka asal Mesir. Selengkapnya dalam Muhiddin Muhammad Bakri, *Renungan Taswauf Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), 47.

<sup>8</sup> Mutawalli asy-Sya’rawi, *Fikih Perempuan*, alih bahasa Basyaruddin, Cet. (AMZAH, 2003), 116

Dengan kata lain, kebebasan mestilah terikat pada aturan sehingga lahir sebuah sistem hukum yang teratur serta membuahkan perbuatan yang baik.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa yang benar-benar mutlak bebas itu tidaklah ada. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan bebas, secara langsung kita telah mengganggu kebebasan orang lain. Misalnya ketika kita memutar lagu dengan suara yang amat keras, di saat itu juga kita sudah merebut keadaan tenang yang diinginkan orang lain. Yang diharapkan Syaikh Sya'rawi tersebut adalah kita diberi kebebasan, tetapi jangan sampai disalahgunakan.

Adapun kaitannya dengan kebebasan yang diberikan kepada perempuan terkait pekerjaan, menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki<sup>10</sup> memiliki beberapa dampak atau bahaya: 1. Longgarnya tata nilai, sebab banyaknya pergaulan antara wanita dan pria sehingga menghilangkan unsur pokok kecantikan perempuan (rasa malu dan sikap tertutup); 2. Pada sisi sosial, berpalingnya wanita dari rumah mendatangkan berbagai ketimpangan dan ombang-ambing dalam kehidupan masyarakat; 3. Tertutupnya peluang kerja bagi para pemuda.<sup>11</sup>

Tidak dipungkiri bahwa berkeliarannya kaum perempuan di bidang publik dari sebelumnya hanya mengurus hal-hal bersifat domestik, sebagai bagian dari kebebasan perempuan bekerja (termasuk di luar rumah) melahirkan berbagai dampak seperti yang telah dikemukakan. Tidak sedikit juga kita mendengar isu perselingkuhan di perkantoran, masalah perempuan memilih antara *woman career* atau *housewife*, anak yang terlantar karena kedua orang tuanya sibuk berkarir, dan sebagainya.

Akan tetapi, bukan pula dampak-dampak yang muncul di atas mendorong kita untuk menyatakan bahwa agama Islam menghukumi supaya perempuan secara terus-menerus berada di rumahnya, seolah mereka hanya diperbolehkan dua kali keluar rumah: pertama, dari kediaman bapaknya menuju kediaman suaminya; kedua, dari kediaman suaminya menuju kuburannya. Dan menyatakan bahwa perempuan hanya dicukupkan untuk mengurus dapur, sumur, dan kasur. Atau menyamakannya dengan budaya lokal (dalam hal ini yakni Jawa) yang memposisikan kaum wanita sebagai "penumpang" kemuliaan pria. Yang mana perempuan diharuskan menjalankan lima "ah", yaitu *omah-omah* (kawin, berkeluarga), *ubah-ubah* (mencuci pakaian), *olah-olah* (memasak), *momong bocah* (mengasuh anak), *isah-isah* (mencuci piring).<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Mutawalli, 117.

<sup>10</sup> Salah satu ulama asal Makkah, lahir di sana pada tahun 1945 M. Mengajar di Masjidil Haram, dan pernah diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz dan Universitas Ummul Qura. Selengkapnya dalam As-Sayyid Muhammad bin `Alawi Al-Maliki, *Pemahaman yang Harus Diluruskan*, (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 2016), 629.

<sup>11</sup> Sayyid Muhammad Al-Maliki, *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga*, (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 2019), 256.

<sup>12</sup> Siti Mahmudah, "Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah," *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 5, no. 2 (2008), <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.351>.

### C. Perempuan Keluarga Nabi Bekerja dalam Al-Quran

Allah mengisahkan dua perempuan anak putri Syu'aib yang bekerja dalam surat Al-Qashshah 23:

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menemukan di sana ada sekumpulan orang yang tengah memberikan minum (ternaknya) dan dia menemukan di belakang orang banyak itu ada dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua (perempuan) itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya."

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menerangkan bahwa:

"Apabila dikatakan, bagaimana mungkin seorang Nabi Allah yakni Syu'aib As. membebaskan anak perempuannya memberi minum dan menggembala hewan ternaknya? Jawabnya adalah: hal itu tidak tercela dalam agama dan bukan haram. Berbicara terkait kehormatan, tiap-tiap kelompok masyarakat memiliki penilaian dan tradisinya tersendiri. Tradisi 'Ajam berbeda dengan tradisi Arab. Kebiasaan orang desa tidak sama dengan kebiasaan orang kota. Terutama jika kondisinya darurat."<sup>13</sup>

Penulis melihat bahwa dari pernyataan Imam Qurthubi tersebut dapat diselaraskan dengan beberapa kaidah *fiqh* diantaranya:

*Al-'Adatu Muhakkamatun* (Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum).<sup>14</sup> Imam Qurthubi dalam hal ini menggunakan *'urf* sebagai rujukan dalam menjawab perkara yang dianggap berselisih. Perselisihan tentang membiarkan perempuan bekerja tersebut oleh beliau dikembalikan penilaiannya kepada pandangan masyarakat.

Dan kaidah *fiqh* berkenaan dengan darurat: *Al-Hâjatu tunazzalu manzilata adh-dharûrati 'ammattan kânat aw khâshshatan* (Kebutuhan itu diposisikan sebagai darurat, baik itu umum atau khusus),<sup>15</sup> mengisyaratkan bahwa kebutuhan itu dapat disamakan dengan kondisi darurat. Bertolak kaidah ini, maka seorang laki-laki dibolehkan berhadapan dengan perempuan *ajnabiyah* (bukan mahram) dalam keseharian hidup, semisal dalam jual beli, proses pembelajaran, bekerja di kantor. Karena semua ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembinaan dan pelayanan masyarakat.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Qurthubi, Tafsir juz 13, (Pustaka Azzam), 687.

<sup>14</sup> Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), 90.

<sup>15</sup> Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqih*, 86.

<sup>16</sup> Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqih*, 86.

Syaikh Sya'rawi pula menjelaskan masalah ini dengan mengatakan ayat ini menegaskan tugas pokok wanita dan tugas laki-laki terhadap wanita. Berikut pemaparan Syaikh Sya'rawi:

“Dalam kisah dalam surat Al-Qashshâsh terdapat hikmat-hikmat. Pertama “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya).” Kedua, “sedang bapak kami adalah orang tua yang telah sepuh. Ketiga, maka Musa As. memberi pertolongan kepada mereka dengan memberi minum ternak itu”. Ketiga hukum ini menggariskan aturan terkait kegiatan perempuan di luar rumah, serta apa yang patut dilaksanakan laki-laki saat perempuan terpaksa harus bekerja di luar rumah. Hukum pertama, memberi minum binatang ternak adalah tugas laki-laki. Hukum kedua, perempuan tidak bekerja di luar rumah kecuali terpaksa, wanita tidak mengambil alih pekerjaan pria kecuali pria itu tidak mampu atau sudah tua. Sedangkan hukum ketiga, hukum ini mengarahkan masyarakat muslim andai melihat perempuan yang tengah bekerja di luar rumah, perbantulah serta permudahlah urusan dia.”<sup>17</sup>

Syaikh Asy-Sya'rawiy dengan jelas mengungkapkan “ketiga hukum” itu dengan kata “*wa hadzihi al-ahkâm ats-tsalâtsah*”. Penulis melihat hukum yang dimaksud hanya sebagai anjuran/tuntunan dalam hal perempuan yang bekerja di luar rumah, bukan hukum *taklifi* yang wajib dikerjakan dan mendapat sanksi apabila ditinggalkan. Hal tersebut dikarenakan kisah tersebut hanya bersifat menjelaskan apa yang terjadi, bukan ayat yang mempunyai *illat* hukum.

Syaikh Asy-Sya'rawiy dengan demikian memperbolehkan kaum perempuan menggeluti sebuah profesi, akan tetapi tetap diikat dengan syarat bahwa kaum perempuan apabila terdesak dan dimestikan keluar rumah, dia keluar hanya guna mengerjakan sesuatu yang mesti dilakukan (karena keterpaksaan dan dorongan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan). Dia pun pulang apabila telah tercukupi keinginannya itu. Selama di luar, dia diharapkan untuk tidak bercampur-baur dengan laki-laki (mesti jauh dari kerumunan).<sup>18</sup>

Dari keterangan Syaikh Sya'rawiy di atas pula, dapat dipahami beliau tegas dalam membagi sebuah pekerjaan berdasarkan gender. Hal ini juga termuat dalam tulisannya yang berjudul “*Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*”. Beliau menyatakan:

“Dalam kehidupan ini, Allah menerangkan tentang adanya manusia. Mereka itu terdiri dari pria dan wanita, laksana siang dan malam. Setiap bagian memiliki tugas masing-masing, dan kita tidak diperbolehkan untuk membebaninya dengan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi dan dijalani oleh orang lain. Seandainya tetap dilakukan, maka kehidupan ini akan terasa carut marut. Sebab itu, seandainya

---

<sup>17</sup> M. Mutawalli Asy-Sya'rawiy, *Tafsir Al-Sya'rawiy*, alih bahasa Tim Safir Al-Azhar, Jilid 10 (Medan: Penerbit Duta Azhar, 2011), 274.

<sup>18</sup> Asy-Sya'rawiy, *Tafsir Al-Sya'rawiy*, 275.

perempuan berusaha mengemban tugas laki-laki, maka seolah dia telah mencampuradukkan sunnatullah yang ada di bumi.”<sup>19</sup>

Dari pemaparan ulama tafsir dalam sub-bab sebelumnya, penulis melihat bahwa keduanya sama-sama tidak menyalahkan perbuatan yang dilakukan oleh dua perempuan putri Syaikh Madyan yang bekerja di luar rumah. Perbedaan yang mencolok dari keduanya adalah, Imam Al-Qurthubi dalam hal ini memandang kegiatan tersebut dari sisi *'urf*, dan tidak menilainya haram bahkan dari sudut pandang agama. Sedangkan Syaikh Asy-Sya'rawiy menjabarkan bahwa perempuan tidak boleh mengerjakan tugas laki-laki (termasuk menggembala) kecuali dalam kondisi-kondisi yang telah disebutkan beliau.

Oleh karenanya, untuk mengatasi permasalahan terkait bekerjanya perempuan di luar rumah yang tidak didasari faktor keterpaksaan, penulis lebih cenderung menggunakan *'urf* dan konteks kemasyarakatan sebagai pendekatan (seperti mana yang dilakukan Imam Al-Qurthubi).

## D. Keterlibatan Sahabat Perempuan dalam Bekerja di Masa Nabi

### 1. Ummu 'Athiyah sebagai Bidan Khitan

Adh-Dhahhak bin Qays bercakap: “Ada seorang perempuan di Madinah yang dikenali sebagai Ummu 'Athiyah seorang pengkhitan perempuan, kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: “Potonglah sebagiannya dan jangan dihabiskan karena sungguh khitan yang demikian lebih menceriakan wajah dan nikmat bagi suami”<sup>20</sup> (HR. Imam Tabrani dan Imam Al-Hakim).

### 2. Bercocok Tanam

Dari Jabir bahwasanya Nabi Saw. menemui Ummu Mubasyir Al-Anshariyah di kebun kurma miliknya, kemudian Nabi saw berkata kepada dia: "Siapa penanam pohon kurma ini? Apa dia orang Islam atau orang kafir? Lalu dia jawab, "Orang Islam." Beliau bersabda: “Tidaklah orang Islam yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia, hewan melata atau sesuatu yang lain melainkan hal itu bernilai sedekah untuknya.” (HR. Muslim)

Demikian yang terdapat di kebanyakan redaksi, bahwa beliau menemui Ummu Mubasyir. Sementara di sebagian naskah yang lain dinyatakan bahwa beliau menemui Ummu Ma'bad. Di dalamnya juga dikatakan Ummu Basyir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wanita tersebut dipanggil dengan nama

<sup>19</sup> Mutawalli asy-Sya'rawiy, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*, alih bahasa Basyaruddin, Cet. (AMZAH, 2003), 79.

<sup>20</sup> Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, *Al-'Arba'in Az-Zainiyah*, (Pahang: SNTV Media, 2017), 12.

Ummu Mubasyir, Ummu Ma'bad, dan Ummu Bayir. Ada yang berpendapat bahwa namanya adalah Al-Khalidah Namun penyebutan dengan nama ini tidak tepat. Dia adalah istri Zaid bin Haritsah yang masuk Islam dan melakukan *baiat* (janji setia).<sup>21</sup> Terlepas dari banyaknya sebutan untuk penyebutan nama perempuan tersebut dari berbagai riwayat, sudah dapat dipastikan dia seorang perempuan.

### 3. **Ummu Saif yang Memelihara dan Menyusui Anak dengan Mendapatkan Imbalan**

Dari Anas bin Malik dia berkata; Rasulullah saw pernah bersabda: "Anakku lahir pada suatu malam, yaitu seorang bayi laki-laki, kemudian Aku beri panggilan dengan panggilan ayahku, Ibrahim. Seterusnya anak itu beliau bagikan kepada Ummu Saif, istri dari seseorang yang pandai besi bernama Abu Saif. Rasulullah saw menemuinya dan aku iring membersamai dia. Sesampainya kami di kediaman Abu Saif, aku dapati dia tengah menghembus alat pemadam besi sampai-sampai rumah itu penuh dengan asap.

Lantas aku segera terus jalan di depan Rasulullah saw, lalu kuberi tahu Abu Saif; "Wahai, Abu Saif! Hentikanlah! Rasulullah saw telah datang!" Dia pun seketika berhenti. Seterusnya Nabi saw bertanya tentang bayinya, kemudian diberikan ke pangkuan beliau. Nabi saw menuturkan perkataan kasih sayang apa saja yang dikehendaki Allah. Ujar Anas; "Kupandang bayi itu begitu tenang di pangkuan nabi saat kematian datang kepadanya. Maka Rasulullah saw tersengut-sengut mengeluarkan air mata. Beliau berkata: "Air mata boleh keluar, hati boleh sedih, tetapi kita tidak diperkenankan berkata-kata kecuali yang diridhai Rabb kita. Demi Allah, aduhai Ibrahim, kami betul pilu karena engkau!" (HR. Muslim).

Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa istri Abu Saif ini adalah pengasuh dan menyusui Ibrahim (putra Nabi Muhammad saw). Ummu Saif adalah Ummu Burdah, yang bernama Khaulah binti Al-Mundzir.<sup>22</sup>

### 4. **Qailah Ummu Bani Anmar sebagai Pedagang**

Dari Qailah Ummu Bani Anmar, dia berkata, "Saya pernah bertandang kepada Rasulullah saw di Marwah di salah satu umrahnya. Kemudian saya bilang kepadanya, "Ya Rasulullah, saya adalah perempuan yang biasa bertransaksi jual-beli, apabila saya membeli suatu benda saya menawarnya lebih kecil dari yang saya mau. Lalu saya meninggikan tawaran, berlanjut meninggikannya lagi sampai menjangkau harga yang saya mau. Kemudian bila saya berkeinginan menjual sesuatu, maka saya tawarkan lebih banyak dari yang saya inginkan, kemudian saya menurunkannya sampai kepada harga yang saya inginkan. Rasulullah saw pun berkata: "Jangan kamu lakukan wahai Qailah, apabila kamu ingin membeli sesuatu

<sup>21</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shaih Muslim Jilid 7*, (Darus Sunnah), 671.

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Jilid 7*, (Pustaka Azzam), 195.

maka tawarlah dengan yang kamu mau harganya, baik kamu diberi ataupun tidak, dan bila kamu hendak menjual sesuatu maka tawarkanlah dengan yang kamu mau harganya, sampai kamu memberikan atau menahannya." (HR. Ibnu Majah).

## 5. Budak Perempuan Penggembala Hewan Ternak

"Dulu saya mempunyai budak perempuan penggembala kambing di depan gunung Uhud dan al-Jawwaniyah. Suatu hari saya pergi memeriksa, ada satu ekor serigala sudah membawa satu ekor kambing dari gembalaannya. Saya merupakan lelaki biasa dari keturunan Adam yang boleh marah sepertimana orang lain juga bisa marah. Saya menamparnya sekali. Lalu saya menjumpai Rasulullah Saw, dan beliau menganggap tamparan itu suatu masalah besar. Saya berkata, "(Demi menebus kesalahanku), bukankah lebih baik saya memerdekakan dia? 'Beliau berkata, 'Bawa dia kepada saya.' Lalu saya membawanya kepada beliau. Kemudian beliau bertanya, 'Dimana Tuhan? ' Budak itu membalas, 'Di langit.' Kemudian ditanya lagi, 'Siapa saya?' Dia pun jawab, 'Kamu adalah utusan Tuhan.' Beliau bersabda, 'Merdekakanlah dia, karena dia seorang perempuan beriman'" (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjadi dalil yang menunjukkan tentang dibolehkannya seorang majikan menyuruh budak wanitanya untuk menggembala seorang diri. Akan tetapi, bukankah syariat mengharamkan wanita melakukan perjalanan atau bepergian seorang diri? Jawabnya karena jika ia melakukan perjalanan atau bepergian seorang diri, dikhawatirkan ia akan mendapat keburukan sehingga sulit untuk ditolong dan membelanya. Berbeda dengan wanita penggembala. Walaupun demikian, apabila dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada penggembala itu dengan berbagai pertimbangan dan alasan, maka majikan tidak boleh menyuruhnya untuk menggembala, baik ia seorang budak maupun wanita merdeka. Karena hal itu juga dikategorikan sebagai bepergian yang diharamkan oleh syariat atas wanita. Namun, apabila ia disertai mahram atau seseorang yang menjamin keamanan dirinya, maka majikan boleh menyuruhnya untuk menggembala, sebagaimana seorang wanita yang tidak dilarang melakukan perjalanan dalam kondisi tersebut.<sup>23</sup>

## 6. Wanita Tukang Tenun Kain

Dari Sahl bin Sa'd ia mengatakan; "Satu orang wanita datang sembari membawa selimut bersulam yang ada rendanya. Sahl mengatakan; Apa engkau tahu selimut apakah itu? Abu Hazm menanggapi: Ya, itu ialah mantel bertutup kepala yang ujungnya berenda. Wanita itu berujar; "Wahai Rasul Allah! Saya menenun dengan tanganku selimut ini, saya membawanya guna mengenakannya pada engkau. Lalu Rasulullah saw mengambilnya lantaran memang

<sup>23</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shaih Muslim Jilid 3*, (Darus Sunnah), 519.

memerlukannya. Kemudian beliau keluar menemui kami ternyata selimut itu berwujud kain sarung, lalu seorang dari suatu kaum datang menjumpai beliau kemudian mengatakan; "Kenakanlah kepadaku wahai Rasul Allah! Rasulullah saw bersabda: "Ya." Selanjutnya beliau duduk di majelis sepertimana yang dikehendaki Allah, lalu pulang. Kemudian beliau melipat kain itu dan memberikannya pada orang tersebut. Orang-orang mengatakan kepada orang itu; "Demi Allah, engkau berlaku kurang ajar. Engkau memintanya di saat beliau memerlukannya, sementara engkau ketahui bahwa beliau tiada pernah menolak seorang peminta pun." Lalu orang itu berkata; "Demi Allah, saya tidak memintanya melainkan saya peruntukkan sebagai kain kafan pada saat saya meninggal." Sahal berkata; "Maka selimut itu pun dijadikan kain kafannya saat dia meninggal." (HR. Bukhari).

## E. Kebebasan Perempuan Bekerja di Luar Rumah

Pendapat yang mengatakan bahwa perempuan terlarang mengambil profesi kecuali ketika keadaan darurat, adalah pelik lagi aneh. Mengapa tidak, seolah profesi wanita dianggap sama dengan memakan bangkai dalam kondisi yang dikhawatirkan akan mati jika tidak memakannya. Apakah mereka yang menyatakan pendapat itu tidak menyadari, bahwa tingkat keterikatan perempuan dengan pekerjaan rumah tangga merupakan masalah sosial yang bentuknya bisa bervariasi sesuai dengan kondisi perempuan tersebut atau kondisi masyarakatnya, bukan masalah hukum agama yang sudah tetap dari Allah dan mutlak, yang tidak mungkin diganggu gugat lagi. Apakah mereka tidak mengerti bahwa keterlibatan laki-laki maupun perempuan adalah bagian dari pembahasan muamalah, dimana berlaku kaidah "Hukum dasar semua muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang mengisyaratkan keharamannya".

Semua aktivitas dan perbuatan manusia yang tidak berkenaan dengan ibadah, yang dalam hal ini diistilahkan dengan urusan manusia sehari-hari adalah boleh. Oleh karenanya, dari manakah dasar pelarangan perempuan bekerja di luar rumah? Apa landasannya? Bukankah sebuah larangan itu mempunyai indikasi yang jelas (baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis) semisal ada lafal *nahyi*, *harrama* dan lain sebagainya. Dengan demikian, semua pendapat yang melarang itu tidak lain hanyalah pemahaman tekstual yang beku dan kaku, yang akan menambah rasa kebal masyarakat terhadap pesan demikian.

Yang menarik adalah dalam mengukuhkan pendapat pelarangan atau pengharaman itu, mereka<sup>24</sup> menggunakan dalil Al-Qur'an yakni surat Al-Ahzâb: 33.

---

<sup>24</sup> Misalnya Maisar Yasin mengatakan bahwa: "Apabila sudah ada orang yang menanggung nafkah perempuan atau negaranya mengasih tunjangan, maka saat itu perempuan harus berhenti bekerja dan berdiam di rumah untuk mendidik, mengasuh, merawat, anak-anaknya. Apabila keperluannya telah tercukupi dan masih saja dia keluar rumah (untuk bekerja) dengan maksud untuk menambah pendapatannya, maka Allah Swt. melarang perbuatan itu." Maisar Yasin, *Wanita Karir dalam Perbincangan*, (Jakarta: Gema Insani, 2003). 43.

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumah kamu dan jangan jga berhias (dan berperangai) sepertimana kaum jahiliah dulu. Dirikanlah shalat, bayarkanlah zakat, kemudian taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sungguh Allah hanya menghendaki untuk menghilangkan dosa dari kamumu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Ulama menafsirkan dengan berbagai pendapat, salah satunya terkait apakah perintah *waqarna fi buyûtikunna* (menetap di dalam rumah-rumahmu) ditujukan kepada istri-istri Nabi Saw. saja ataukah untuk seluruh perempuan. Sebab ayat sebelumnya dengan jelas menyerukan dengan panggilan “Hai istri-istri Nabi”.<sup>25</sup> Kalau perintah itu digeneralisir kepada seluruh perempuan, penulis kira perlu ditelusuri apakah bersifat wajib atau hanya anjuran.

Menurut hemat penulis pula, penggunaan ayat ini sebagai dalil atas larangan perempuan terlibat dalam aktivitas di luar rumah secara total adalah kekeliruan. Sebab ayat itu bukan bermakna perintah bersifat harga mati supaya berdiam diri di rumah dengan tanpa adanya pengecualian. Sambungan ayat berikutnya memberikan kita pengetahuan bahwa istri-istri Rasulullah sekalipun diperbolehkan keluar rumah asal tidak *tabarruj*. *Tabarruj* adalah berhias secara berlebihan ketika berada di luar rumah.<sup>26</sup> Artinya, penekanan ayat ini lebih kepada jangan *tabarruj*, bukan kepada menetap di rumah terus-menerus.

Apakah perempuan mesti dihukumi terus-menerus berdiam dalam rumah dan tidak keluar kecuali adanya darurat atau kebutuhan yang mendesak? Tidakkah mereka mengetahui bahwa Al-Qur'an menilai keberadaan di rumah secara terus-menerus adalah suatu hukuman (dalam surah An-Nisa: 15). Allah mengatur hukuman kepada perempuan yang berzina supaya menetap di rumah dan tidak keluar sama sekali sampai dia wafat atau sampai dia memperoleh suami. Jadi, wajarkah perempuan yang tidak bersalah dijatuhi hukuman yang sama dengan perempuan yang berzina. Jika begitu pemahaman yang dianut, lantas untuk apa kedatangan Islam yang memperbaiki hak-hak kelahiran perempuan, jikalau perempuan itu sudah tumbuh besar dan dewasa malah ditutup rapat peran sosial perempuan dengan mengurungnya di dalam rumah.

Dan bagaimana dengan para sahabat perempuan di masa Rasulullah yang telah disalinkan di atas, yang mana setidaknya ada 6 kasus berbeda terkait aktifnya mereka melakukan suatu kegiatan diluar dari urusan sumur-kasur-dapur. Meskipun sulit untuk melacak apakah mereka melakukan kegiatan seperti berkebun, berdagang merupakan kondisi darurat atau bukan. Tetapi dari uraian banyak hadis itu dapat kita mengatakan bahwa perempuan dapat, bebas, dan boleh melakukan apa yang dia kehendaki, semisal hadis dari Sahl bin Sa'd tentang betapa seorang wanita mempersempahkan kain yang dibuatnya demi utusan Allah.

<sup>25</sup> Al-Ahzâb: 30.

<sup>26</sup> Apabila perempuan itu berhias di dalam rumah ditujukan kepada suaminya, sikap berlebihan sekalipun dibolehkan.

Intinya perempuan dipersilahkan meraup keuntungan, mengenyam pendidikan, diperlakukan sama di hadapan hukum, bekerja baik di dalam maupun di luar rumah, bebas mengaktualisasikan diri, menyuarakan hak, dan lain-lain selama mereka tidak mengganggu ketertiban umum, melanggar norma agama, masyarakat.

## F. Penutup

Dari uraian di atas tentang pengertian kebebasan, kutipan ayat Al-Qur'an dan tafsir tentang perempuan bekerja, dan dengan adanya keterlibatan perempuan pada masa Rasulullah Saw di pekerjaan-pekerjaan, menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan turut bersama dengan kaum lelaki untuk memakmurkan bumi Allah sebagai khalifah, dengan potensi/kemampuan yang dimiliki. Keharaman perempuan untuk bekerja bukan terletak pada hak dasarnya untuk bekerja, tetapi bidang pekerjaan apa yang digeluti. Misalnya pekerjaan yang diharuskan untuk tampil dengan aurat terbuka, pekerjaan yang merugikan orang lain, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banjari, Muhammad Nuruddin Marbu. 2017. *Al-'Arba'in Az-Zainiyah*, Pahang: SNTV Media.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Jilid 7*. Pustaka Azzam.
- Al-Maliki, As-Sayyid Muhammad bin `Alawi. 2016. *Pemahaman yang Harus Diluruskan*. Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah.
- Al-Maliki, Sayyid Muhammad. 2019. *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga*. Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shaih Muslim Jilid 3*. Darus Sunnah.
- Asy-Sya'rawiy, Mutawalli. 2003. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*. AMZAH.
- , 2011. *Tafsir al-Sya'rawiy, alih bahasa Tim Safir Al-Azhar*. Medan: Penerbit Duta Azhar.
- Badan Pusat Statistik, "Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2020-2022," 16 Agustus 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>
- Bakri, Muhiddin Muhammad. 2013. *Renungan Taswauf Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi*. Yogyakarta: IDEA Press.
- Hamka. 1984. *Falsafah Hidup*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- , tt. *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Palembang: Noer Fikri.

- Mahmudah, Siti. "Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah." *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 5, no. 2 (2008). <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.351>.
- Rahayu, Yustin, and Ahmad Nurrohim. "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 48–64. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.524>.
- Moerdijat, Lestari "Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja Harus Terus Ditingkatkan," 16 Agustus 2023, [https://www.mpr.go.id/berita/Partisipasi-Perempuan-dalam-Dunia-Kerja-Harus-Terus-Ditingkatkan#:~:text=Data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS,penjualan%20\(28%2C44%25\)](https://www.mpr.go.id/berita/Partisipasi-Perempuan-dalam-Dunia-Kerja-Harus-Terus-Ditingkatkan#:~:text=Data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS,penjualan%20(28%2C44%25))
- Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi juz 13*. Pustaka Azzam.
- Rahayu, Yustin, and Ahmad Nurrohim, 'Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an', *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1.1 (2022), 48–64 <<https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.524>>
- Wilaela. 2014. *Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan*. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yasin, Maisar. 2003. *Wanita Karir dalam Perbincangan, alih bahasa Ahmad Thabroni*. Jakarta: Gema Insani.